

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BADAN USAHA KERJASAMA  
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN  
INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 62);  
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BADAN USAHA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
2. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
3. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Penyiapan KPBU yang selanjutnya disebut dengan Penyiapan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai PJKP yang menghasilkan antara lain prastudi kelayakan, rencana Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, penetapan tata cara pengembalian investasi, dan pengadaan tanah untuk KPBU.
5. Transaksi KPBU yang selanjutnya disebut dengan Transaksi adalah kegiatan yang terdiri dari Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, penandatanganan Perjanjian KPBU, dan pemenuhan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana.
6. Badan Penyiapan KPBU, yang selanjutnya disebut dengan Badan Penyiapan adalah Badan Usaha atau lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional yang dipilih melalui Kesepakatan atau Seleksi untuk melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan Penyiapan dan Transaksi proyek KPBU atau hanya Transaksi Proyek KPBU.
7. Pengadaan adalah Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU dan Pengadaan Badan Penyiapan.
8. Badan Usaha Pelaksana KPBU, yang selanjutnya disebut dengan Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang ditunjuk langsung.
9. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana adalah rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha untuk mendapatkan mitra kerjasama bagi PJKP untuk melaksanakan Proyek KPBU.
10. Pengadaan Badan Penyiapan adalah rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha dan lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional yang memberikan pendampingan dan/atau pembiayaan Penyiapan dan Transaksi, atau hanya Transaksi Proyek KPBU.

11. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Peserta untuk mengikuti proses pemilihan.
12. Seleksi adalah metode pemilihan Badan Penyiapan dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan.
13. Pelelangan adalah metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan.
14. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana melalui negosiasi dengan 1 (satu) peserta.
15. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disusun oleh Panitia Pengadaan yang terdiri dari Dokumen Prakualifikasi dan Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal/RfP*).
16. Dokumen Kualifikasi adalah dokumen yang disampaikan oleh peserta untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Prakualifikasi.
17. Dokumen Penawaran adalah dokumen yang disampaikan oleh Peserta yang terdiri dari dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen finansial sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal/RfP*).
18. Tim KPBU adalah tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap Penyiapan dan pada tahap Transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha Pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (*financial close*), serta berkoordinasi dengan Simpul KPBU dalam pelaksanaannya.
19. Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk PJPK, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi.
20. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
21. Perjanjian KPBU adalah kesepakatan tertulis antara PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana untuk Penyediaan Infrastruktur.
22. Perjanjian Penyiapan adalah kesepakatan tertulis antara PJPK dengan Badan Penyiapan untuk melaksanakan kegiatan Penyiapan dan Transaksi atau kegiatan Transaksi.
23. Proyek KPBU adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian KPBU kerjasama antara PJPK dan Badan Usaha Pelaksana.
24. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU.
25. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk proyek kerjasama.

26. Ruang Data dan Informasi (*Data Room*) adalah ruang data fisik dan elektronik yang disiapkan oleh PJKP dan dikelola oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, untuk memberikan kemudahan akses dan menjaga keamanan dokumen berkaitan dengan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
27. Peserta Pengadaan yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang mengikuti proses Prakualifikasi dan/atau yang diundang memasukkan Dokumen Penawaran.
28. Surat Kerahasiaan adalah surat pernyataan komitmen dari Peserta untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dari Ruang Data dan Informasi.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi:

- a. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana; dan
- b. Pengadaan Badan Penyiapan yang tidak didanai dari hibah.

### Pasal 3

Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah untuk Proyek KPBU atas prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (*solicited*) maupun atas prakarsa Badan Usaha (*unsolicited*).

### Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b mencakup pendampingan dan/atau pembiayaan:

- a. Penyiapan dan Transaksi; atau
- b. Transaksi.

## Bagian Ketiga Prinsip Pengadaan

### Pasal 5

Pengadaan dilakukan dengan prinsip :

- a. Efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas, sasaran dan waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan diungkapkan secara lengkap, jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Peserta yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. Terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Peserta yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. Bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Peserta yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh infrastruktur/layanan yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan;
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua Peserta dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II ORGANISASI PENGADAAN

### Bagian Kesatu

#### PJPK

#### Pasal 6

- (1) PJPK dalam proses Pengadaan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
  - a. menganggarkan biaya pelaksanaan Pengadaan dan pelaksanaan Perjanjian KPBU;
  - b. menetapkan Tim KPBU dan Panitia Pengadaan;
  - c. menyediakan Ruang Data dan Informasi (*Data Room*);
  - d. memberikan persetujuan pada perubahan Dokumen Pengadaan yang diajukan oleh Panitia Pengadaan;
  - e. melaksanakan peninjauan minat pasar dalam melaksanakan Transaksi;
  - f. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pemilihan Badan Penyiapan;
  - g. menetapkan pemenang Pelelangan atau Seleksi;
  - h. menerbitkan surat pemenang Pelelangan atau Seleksi;
  - i. menerbitkan surat penunjukan Badan Usaha Pelaksana dan Badan Penyiapan;
  - j. menetapkan hasil Penunjukan Langsung;
  - k. menjawab sanggah;
  - l. menyatakan proses Prakuualifikasi atau pemilihan gagal;
  - m. menandatangani Perjanjian Penyiapan; dan
  - n. menandatangani Perjanjian KPBU.

- (2) Biaya pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a termasuk :
- a. biaya pengumuman;
  - b. penggandaan dokumen;
  - c. honorarium Panitia Pengadaan; dan
  - d. biaya lain yang diperlukan.

Bagian Kedua  
Tim KPBU

Pasal 7

- (1) PJPk dibantu oleh Tim KPBU dalam melaksanakan:
- a. kegiatan pada tahap Transaksi hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (*financial close*); dan
  - b. kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, apabila diperlukan.
- (2) Tim KPBU dalam proses Pengadaan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan selama proses Pengadaan;
  - b. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pengadaan Badan Penyiapan; dan
  - c. membantu PJPk dalam memonitor pelaksanaan Pengadaan.

Bagian Ketiga  
Panitia Pengadaan

Pasal 8

- (1) Panitia Pengadaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menetapkan Dokumen Pengadaan dan perubahannya (apabila ada) setelah mendapatkan persetujuan PJPk;
  - b. mengelola data dan informasi pada Ruang Data dan Informasi (*Data Room*);
  - c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan;
  - d. menilai kualifikasi Peserta melalui Prakualifikasi;
  - e. memberikan penjelasan Dokumen Pengadaan;
  - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan finansial terhadap penawaran Peserta;
  - g. melakukan diskusi optimalisasi pada metode pelelangan dua tahap;
  - h. melakukan negosiasi;
  - i. mengusulkan pemenang Seleksi atau Pelelangan;

- j. mengusulkan penetapan Badan Usaha Pelaksana melalui Penunjukan Langsung;
  - k. berkoordinasi dengan Tim KPBU selama proses Pengadaan;
  - l. melaporkan proses pelaksanaan Pengadaan secara berkala kepada PJPk;
  - m. menyerahkan dokumen asli proses Pengadaan kepada simpul KPBU setelah proses Pengadaan selesai ; dan
  - n. menyerahkan salinan dokumen proses Pengadaan kepada PJPk
- (2) Pengambilan keputusan oleh Panitia Pengadaan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
  - (3) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil melalui musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak.
  - (4) Dalam hal keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap anggota memiliki 1 (satu) hak suara yang tidak dapat diwakilkan kepada anggota lainnya.
  - (5) Panitia Pengadaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga ahli profesional dan/atau Badan Penyiapan.

#### Pasal 9

Panitia Pengadaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berjumlah asal minimal 5 (lima) orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan;
- b. berasal dari personil instansi sendiri dan dapat berasal dari instansi/satuan kerja yang terkait;
- c. dapat berasal dari personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setempat;
- d. Panitia Pengadaan yang ditetapkan oleh direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang bertindak sebagai PJPk berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor berasal dari personil BUMN/BUMD tersebut;
- e. Panitia Pengadaan terdiri dari anggota yang memahami tentang:
  - 1) prosedur Pengadaan;
  - 2) prosedur KPBU;
  - 3) ruang lingkup pekerjaan proyek kerjasama;
  - 4) hukum perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang infrastruktur sektor bersangkutan;
  - 5) aspek teknis terkait dengan proyek kerjasama; dan
  - 6) aspek bisnis dan finansial terkait dengan proyek kerjasama.
- f. anggota Panitia Pengadaan dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Panitia Pengadaan lainnya dan/atau dengan PJPk dan/atau Peserta dalam Pengadaan Proyek KPBU yang sama; dan
- g. menandatangani Pakta Integritas.

BAB III  
PERTENTANGAN KEPENTINGAN

Pasal 10

- (1) Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan wajib menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antara para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk hubungan afiliasi.
- (2) Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pihak yang terlibat pada tahapan Penyiapan dan/atau Transaksi sebagai konsultan atau Badan Penyiapan:
    - 1) menjadi Peserta atau anggota konsorsium Peserta Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek KPBU yang sama;
    - 2) sebagai pemegang saham dan/atau pengurus pada perusahaan yang menjadi Peserta atau perusahaan pada anggota konsorsium dalam Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek KPBU yang sama;
    - 3) memberikan pembiayaan/pendanaan atau memberikan penjaminan pada Proyek KPBU yang sama; dan/atau
    - 4) menjadi konsultan bagi Peserta Badan Usaha Pelaksana pada Proyek KPBU yang sama.
  - b. pihak yang bertindak selaku konsultan pada lebih dari 1 (satu) Peserta dalam Proyek KPBU yang sama;
  - c. anggota direksi atau dewan komisaris suatu Badan Usaha yang menjadi Peserta merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada Badan Usaha lain yang menjadi Peserta pada Proyek KPBU yang sama;
  - d. anggota Panitia Pengadaan/Tim KPBU/PJPK memiliki hubungan afiliasi dengan Peserta pada Proyek KPBU yang sama;
  - e. hubungan antara 2 (dua) atau lebih Badan Usaha yang menjadi Peserta pada Pengadaan yang sama dikendalikan oleh pihak yang sama, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
  - f. kegiatan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana tercantum pada ketentuan perundangan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
- (3) Hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
  - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; dan/atau
  - b. memiliki kendali pada perusahaan Peserta baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Para pihak yang memiliki pertentangan kepentingan dalam Proyek KPBU yang sama dilarang terlibat dalam proses Pengadaan.
- (5) PJPK/Tim KPBU/Panitia Pengadaan/Peserta atau pihak lain yang terlibat dalam Pengadaan harus menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen untuk menghindari terjadinya pertentangan kepentingan.



BAB IV  
PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi PJKP, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan direksi BUMN/BUMD melaksanakan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
- (2) Kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen yang dihasilkan dalam tahap Penyiapan KPBU.
- (3) Kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilaksanakan setelah PJKP menerbitkan surat pernyataan bahwa Proyek KPBU layak secara teknis, ekonomi dan finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam tahap Penyiapan.
- (4) Dalam hal proyek KPBU sebagaimana dimaksud ayat 3 membutuhkan Dukungan Kelayakan, maka PJKP harus mendapatkan persetujuan prinsip Dukungan Kelayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengadaan Badan Usaha Pelaksana meliputi persiapan dan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

Pasal 13

- (1) Persiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilakukan oleh Panitia Pengadaan.
- (2) Persiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. konfirmasi kesiapan Proyek KPBU untuk dilanjutkan ke tahapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
  - b. konfirmasi minat pasar;
  - c. penyusunan jadwal pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan rancangan pengumuman;
  - d. penyusunan dan penetapan Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana; dan
  - e. pengelolaan Ruang Data dan Informasi (*Data Room*) untuk keperluan uji tuntas (*due diligence*).

#### Pasal 14

- (1) Konfirmasi kesiapan Proyek KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dengan cara melakukan *checklist* terhadap kelengkapan dokumen/data kesiapan Proyek KPBU.
- (2) Kelengkapan dokumen/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Dalam hal data kesiapan Proyek KPBU belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengadaan mengembalikan dokumen/data tersebut kepada PJPK melalui Tim KPBU untuk dilakukan perbaikan atau dilengkapi.
- (4) Perbaikan dan proses pelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat diselesaikan sebelum proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dimulai.

#### Pasal 15

- (1) Konfirmasi Minat Pasar (*market interest confirmation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Panitia Pengadaan untuk mengetahui kepastian minat Badan Usaha terhadap proyek kerjasama.
- (2) Konfirmasi Minat Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain dengan mereviu hasil peninjauan minat pasar (*market sounding*), yang dilakukan oleh PJPK atau melakukan diskusi dalam forum Badan Usaha.

#### Pasal 16

- (1) Penyusunan jadwal Pengadaan Badan Usaha Pelaksana harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk melakukan semua tahapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
- (2) Panitia Pengadaan menyiapkan pengumuman dan menentukan media pengumuman yang dapat menjangkau calon peserta secara luas.

#### Pasal 17

- (1) Panitia Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, yang terdiri atas Dokumen Prakualifikasi dan Dokumen Permintaan Proposal (*RfP*).
- (2) Dokumen Pengadaan disusun berdasarkan hasil Penyiapan.
- (3) Dokumen Pengadaan ditetapkan Panitia Pengadaan setelah mendapatkan persetujuan dari PJPK.

### Pasal 18

Dokumen Prakualifikasi Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. latar belakang dan uraian singkat Proyek KPBU;
- b. tujuan Proyek KPBU;
- c. objek dan ruang lingkup proyek kerjasama;
- d. informasi penting terkait Proyek KPBU;
- e. persyaratan kualifikasi Peserta; dan
- f. uraian proses kualifikasi termasuk jadwal, kriteria dan tata cara penilaian kualifikasi, hal yang dapat menggugurkan, bentuk dan format pengisian dokumen kualifikasi.

### Pasal 19

Dokumen Permintaan Proposal (*RfP*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. penjelasan umum Proyek KPBU;
- b. instruksi kepada Peserta;
- c. ketentuan pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran;
- d. larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penipuan serta pertentangan kepentingan;
- e. spesifikasi layanan dan teknis yang dipersyaratkan;
- f. matriks alokasi risiko;
- g. mekanisme pembayaran;
- h. model keuangan termasuk sumber pendanaan;
- i. pemenuhan persyaratan yang terkait aspek hukum, sosial, lingkungan;
- j. jaminan dan persyaratan jaminan;
- k. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Panitia Pengadaan untuk dicantumkan dan dipersyaratkan di dalam Dokumen Permintaan Proposal (*RFP*); dan
- l. lampiran yang terdiri atas:
  - 1) memorandum informasi;
  - 2) rancangan Perjanjian KPBU;
  - 3) Ketentuan utama perjanjian penjaminan (apabila membutuhkan Jaminan Pemerintah); dan
  - 4) dokumen lain yang diperlukan.

### Pasal 20

- (1) Peserta yang lulus Prakualifikasi dan telah menyerahkan Surat Kerahasiaan diberikan akses Ruang Data dan Informasi (*Data Room*) sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) huruf e.

- (2) Ruang Data dan Informasi (*Data Room*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi antara lain:
- a. dokumen yang berkaitan dengan Proyek KPBU;
  - b. Dokumen Pengadaan beserta perubahannya (apabila ada); dan
  - c. salinan dokumen terkait Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang telah didistribusikan kepada Peserta.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

##### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, meliputi kegiatan:
- a. Prakualifikasi; dan
  - b. Pemilihan.
- (2) Pemilihan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- a. Pelelangan; atau
  - b. Penunjukan Langsung

##### Paragraf 1

##### Prakualifikasi

##### Pasal 22

- (1) Persyaratan peserta Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
  - b. memiliki pengalaman dan kemampuan dalam pembiayaan dan pelaksanaan Proyek KPBU.
  - c. Dalam hal peserta berbentuk konsorsium:
    - 1) pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan proyek KPBU sekurang-kurangnya dimiliki oleh salah satu anggota konsorsium; dan
    - 2) pengalaman dan kemampuan pembiayaan dinilai secara agregat.
  - d. memenuhi kewajiban perpajakan;
  - e. tidak sedang dalam pengampunan, pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - f. tidak memiliki pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

- g. dalam hal Peserta berbentuk badan hukum asing, maka dokumen yang diterbitkan negara lain, yang akan digunakan di Indonesia dilegalisasi oleh notaris publik di negara dimana dokumen tersebut diterbitkan dan dilegalisasi oleh kedutaan besar atau konsulat Indonesia;
  - h. dalam hal Peserta adalah badan usaha internasional atau lembaga/institusi/organisasi internasional dengan tetap mengedepankan Prinsip Pengadaan yang baik, serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan;
  - i. Peserta dapat berbentuk sebagai Badan Usaha tunggal atau konsorsium;
  - j. dalam hal Peserta melakukan konsorsium, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Peserta memiliki perjanjian konsorsium;
    - 2) perjanjian konsorsium sebagaimana dimaksud pada angka 1) memuat sekurang-kurangnya:
      - a) kewajiban dan tanggung jawab masing-masing Badan Usaha;
      - b) penunjukan pimpinan (*lead*) konsorsium yang mewakili konsorsium;
      - c) kewajiban dan tanggung jawab pimpinan (*lead*) konsorsium;
      - d) pimpinan (*lead*) konsorsium dapat lebih dari 1 (satu) Badan Usaha;
      - e) pimpinan (*lead*) konsorsium harus menguasai mayoritas ekuitas dari Badan Usaha Pelaksana yang dibentuk apabila ditetapkan sebagai pemenang atau ditunjuk dalam pemilihan; dan
      - f) dalam hal pimpinan (*lead*) konsorsium lebih dari 1 (satu) maka ditunjuk perwakilan resmi (*authorized representative*) konsorsium.
  - k. bukan Badan Usaha atau lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional yang melakukan Penyiapan dan/atau Transaksi pada Proyek KPBU yang sama;
  - l. ketentuan Penyiapan sebagaimana dimaksud huruf k dikecualikan bagi Badan Usaha Pemrakarsa KPBU pada proyek *unsolicited* ; dan
  - m. selama proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, anggota dari konsorsium yang menjadi Peserta tidak boleh menjadi anggota atau berpartisipasi atau terlibat dengan cara apapun, secara langsung atau tidak langsung, dalam konsorsium lainnya pada seluruh tahapan atau menjadi calon Peserta Badan Usaha tunggal pada Proyek KPBU yang sama.
- (2) Dalam penyusunan persyaratan kualifikasi dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif dan mengarah kepada pihak tertentu.

### Pasal 23

- (1) Tahapan Prakualifikasi Badan Usaha Pelaksana meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. pengumuman Prakualifikasi;
  - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi;
  - c. penjelasan Proyek KPBU, ruang lingkup (*scope of work*) kegiatan pelaksana Proyek KPBU dan Dokumen Prakualifikasi;
  - d. pemasukan dokumen kualifikasi;
  - e. evaluasi kualifikasi;
  - f. penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi; dan
  - g. sanggahan kualifikasi.
- (2) Penilaian kualifikasi Badan Usaha Pelaksana dalam tahapan Prakuafikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. pemenuhan syarat administrasi;
  - b. kemampuan teknis; dan
  - c. kemampuan keuangan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan lebih dari 1 (satu) Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi, tahapan Pengadaan dilanjutkan dengan Pelelangan.
- (4) Dalam hal hasil penilaian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan hanya 1 (satu) Badan Usaha, tahapan Pengadaan dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung.

### Pasal 24

- (1) Prakualifikasi gagal dalam hal :
  - a. tidak ada Peserta yang memasukan dokumen kualifikasi;
  - b. Prakualifikasi tidak menghasilkan Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi; atau
  - c. Sanggahan dinyatakan benar oleh PJPK dengan materi :
    - 1) dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan prakualifikasi dinyatakan benar; atau
    - 2) Dokumen Prakualifikasi tidak sesuai dengan Peraturan Kepala ini.
- (2) Dalam hal Prakualifikasi gagal, maka PJPK meninjau penyebab kegagalan.
- (3) Berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PJPK dapat memerintahkan Panitia Pengadaan melakukan Prakualifikasi ulang.
- (4) Apabila Prakualifikasi ulang gagal, maka proses pengadaan dihentikan dan PJPK melakukan kaji ulang terhadap Penyiapan KPBU.

Paragraf 2

Pemilihan

Pasal 25

Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dilakukan melalui:

- a. Pelelangan; atau
- b. Penunjukan Langsung.

Pasal 26

Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas:

- a. Pelelangan Satu Tahap; atau
- b. Pelelangan Dua Tahap.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan Pelelangan Satu Tahap, dilakukan untuk Proyek KPBU yang memiliki karakteristik:
  - a. spesifikasi dari Penyediaan Infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas; dan
  - b. tidak memerlukan diskusi optimalisasi teknis dalam rangka mencapai *output* yang optimal.
- (2) Evaluasi Dokumen Penawaran pada pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan Pelelangan Satu Tahap menggunakan metode:
  - a. Sistem Gugur dengan ambang batas (teknis) dan finansial terbaik/*rate of investment return* terendah; atau
  - b. Sistem Nilai
- (3) Nilai Dukungan Kelayakan dijadikan parameter finansial yang dikompetisikan pada proyek KPBU yang mendapatkan Dukungan Kelayakan.
- (4) Pemilihan Badan Usaha dengan Pelelangan Satu Tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. undangan kepada Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi dengan melampirkan Dokumen Permintaan Proposal (*RfP*);
  - b. penyampaian Surat Kerahasiaan;
  - c. pemberian penjelasan;
  - d. perubahan Dokumen Permintaan Proposal (*RfP*), jika diperlukan;
  - e. pemasukan Dokumen Penawaran sampul I dan sampul II;
  - f. pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;
  - g. evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;
  - h. pemberitahuan hasil evaluasi sampul I;

- i. pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;
- j. evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
- k. penerbitan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- l. penetapan pemenang;
- m. pengumuman hasil pelelangan;
- n. sanggahan;
- o. penerbitan surat pemenang lelang (*letter of award*); dan
- p. persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU.

#### Pasal 28

- (1) Pemilihan Badan Usaha dengan Pelelangan Dua Tahap dilakukan untuk Proyek KPBU yang memiliki karakteristik:
  - a. spesifikasi dari Penyediaan Infrastruktur belum dapat dirumuskan dengan pasti karena terdapat variasi inovasi dan teknologi; dan
  - b. memerlukan optimalisasi penawaran teknis dalam rangka mencapai *output* yang optimal.
- (2) Evaluasi Dokumen Penawaran pada pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan Pelelangan Dua Tahap menggunakan metode evaluasi sistem nilai untuk menghasilkan penawaran yang paling ekonomis dan bermanfaat dengan mengkombinasikan nilai penawaran teknis dan nilai penawaran finansial.
- (3) Nilai Dukungan Kelayakan dijadikan parameter finansial yang dikompetisikan pada proyek KPBU yang mendapatkan Dukungan Kelayakan.
- (4) Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan Pelelangan Dua Tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. undangan kepada Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi dengan melampirkan Dokumen Permintaan Proposal (*RfP*);
  - b. penyampaian Surat Kerahasiaan;
  - c. pemberian penjelasan;
  - d. perubahan Dokumen Permintaan Proposal (*RfP*) jika diperlukan;
  - e. pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I (dokumen administrasi dan dokumen teknis);
  - f. pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I;
  - g. evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I;
  - h. pemberitahuan hasil evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I kepada setiap Peserta;
  - i. diskusi mengenai optimalisasi teknis, aspek finansial dan rancangan Perjanjian KPBU;
  - j. perubahan Dokumen Permintaan Proposal (*RfP*) jika diperlukan;
  - k. pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (dokumen penawaran teknis hasil optimalisasi bila ada dan dokumen finansial);



- l. pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II;
- m. evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II;
- n. Penerbitan Berita Acara Hasil Lelang;
- o. Penetapan pemenang;
- p. pengumuman hasil pelelangan;
- q. sanggahan;
- r. penerbitan surat pemenang lelang (*letter of award*); dan
- s. persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU.

#### Pasal 29

- (1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dapat dilakukan, apabila:
  - a. merupakan KPBU kondisi tertentu; atau
  - b. Prakualifikasi Badan Usaha Pelaksana hanya menghasilkan satu Peserta.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. pengembangan atas infrastruktur yang telah dibangun dan/atau dioperasikan sebelumnya oleh Badan Usaha Pelaksana yang sama;
  - b. pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya; atau
  - c. Badan Usaha telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU.
- (3) Penunjukan Langsung pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah sektor terkait.
- (4) Penunjukan Langsung pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. kinerja Badan Usaha Pelaksana dalam membangun dan/atau mengoperasikan Proyek KPBU tersebut dinilai baik berdasarkan hasil audit oleh pihak independen; dan
  - b. berdasarkan kajian PJPK, menunjukkan bahwa Proyek KPBU lebih efektif dan efisien apabila dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana yang sama.
- (5) Penunjukan Langsung pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU hanya satu-satunya dan tidak dapat dipindah ke lokasi lain ; dan
  - b. proyek KPBU telah layak secara teknis, ekonomis dan finansial tanpa ada Dukungan Kelayakan dari pemerintah.
- (6) Dalam hal penunjukan langsung pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c masih terdapat sisa lahan yang belum dibebaskan, maka pembebasan lahan tersebut menjadi tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana.

- (7) Pemilihan Badan Usaha dengan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. undangan kepada calon Badan Usaha Pelaksana yang memenuhi ketentuan ayat (1) huruf a disertai dengan penyampaian dokumen isian kualifikasi, Dokumen Permintaan Proposal (*RfP*) dan Surat Kerahasiaan;
  - b. pemasukan dokumen kualifikasi;
  - c. evaluasi kualifikasi;
  - d. pemberian penjelasan Proyek KPBU;
  - e. pemasukan Dokumen Penawaran;
  - f. evaluasi Dokumen Penawaran, klarifikasi dan negosiasi;
  - g. penyampaian hasil Penunjukan Langsung untuk mendapatkan persetujuan PJKP dilampiri dengan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
  - h. penetapan dan pengumuman Badan Usaha Pelaksana; dan
  - i. persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU.
- (8) Pemilihan Badan Usaha dengan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. undangan kepada Peserta yang lulus Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melampirkan Dokumen Permintaan Proposal (*RfP*);
  - b. pemberian penjelasan Proyek KPBU;
  - c. pemasukan Dokumen Penawaran;
  - d. evaluasi Dokumen Penawaran, klarifikasi dan negosiasi;
  - e. penyampaian hasil Penunjukan Langsung untuk mendapatkan persetujuan PJKP dilampiri dengan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
  - f. penetapan dan pengumuman Badan Usaha Pelaksana; dan
  - g. persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU.

### Pasal 30

- (1) Pelelangan dinyatakan gagal dalam hal :
- a. tidak ada Peserta yang memasukan dokumen penawaran;
  - b. Pelelangan tidak menghasilkan pemenang;
  - c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti persaingan tidak sehat; atau
  - d. sanggahan dinyatakan benar oleh PJKP dengan materi:
    - 1) dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar; atau
    - 2) Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Kepala ini.

- (2) Dalam hal Pelelangan gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan/atau menindaklanjuti dengan:
  - a. memerintahkan Panitia Pengadaan melakukan lelang ulang; atau
  - b. menghentikan proses Pelelangan.

### Paragraf 3

#### Pelelangan KPBU atas Prakarsa Badan Usaha

### Pasal 31

- (1) Pelelangan KPBU atas Prakarsa Badan Usaha dapat diberikan kompensasi kepada Badan Usaha Pemrakarsa yang dinyatakan dalam Dokumen Pengadaan.
- (2) Dalam hal pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pembelian Prakarsa KPBU, termasuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang menyertainya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang lelang, Badan Usaha Pemrakarsa diperkenankan mengikuti penawaran, dan Dokumen Pengadaan memuat ketentuan sebagai berikut:
  - a. Badan Usaha Pemrakarsa membuat surat pernyataan kerahasiaan terkait dengan tidak menggunakan atau mengungkapkan sebagian maupun seluruhnya dari prakarsa untuk tujuan apapun dan dengan siapapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PJPK;
  - b. teknologi yang digunakan pada penawaran harus sama dengan prakarsa;
  - c. Badan Usaha Pemrakarsa tidak mendapatkan kompensasi apapun;
  - d. dalam hal Badan Usaha Pemrakarsa merupakan anggota konsorsium dalam proses penawaran maka Badan Usaha Pemrakarsa tidak mengundurkan diri dari keanggotaan konsorsium dalam jangka waktu yang disepakati PJPK; dan
  - e. Badan Usaha Pemrakarsa bersedia membeli kembali prakarsa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan apabila memenangkan lelang.

### Paragraf 4

#### Jaminan Pengadaan

### Pasal 32

- (1) Jaminan dalam Pengadaan Badan Usaha Pelaksana terdiri atas:
  - a. Jaminan Penawaran; dan
  - b. jaminan Pelaksanaan.
- (2) Jaminan Pengadaan diterbitkan oleh bank umum nasional atau bank asing yang memiliki kantor cabang di Indonesia dan dapat dicairkan di Indonesia.

- (3) Jaminan Pengadaan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan dapat dicairkan sebesar nilai jaminan.
- (4) Jaminan Pengadaan dicairkan dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PJPK diterima oleh penerbit jaminan.

### Pasal 33

- (1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, diberikan oleh Badan Usaha pada saat memasukkan penawaran, yang besarnya ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
- (2) Besaran Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam nilai nominal.
- (3) Penentuan besaran Jaminan Penawaran dilakukan dengan memperhatikan karakteristik, kompleksitas dan risiko proyek KPBU.
- (4) Masa berlaku Jaminan Penawaran adalah sebagai berikut:
  - a. berlaku sejak pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan satu bulan setelah diterbitkannya surat penetapan pemenang lelang oleh PJPK untuk Pelelangan Satu Tahap; atau
  - b. berlaku sejak pemasukan Dokumen Penawaran tahap II sampai dengan satu bulan setelah diterbitkannya surat penetapan pemenang lelang oleh PJPK untuk Pelelangan Dua Tahap.
- (5) Peserta yang diumumkan sebagai pemenang harus memperpanjang jaminan penawaran sampai dengan tanda tangan perjanjian kerjasama.

### Pasal 34

- (1) Badan Usaha Pelaksana menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, sebagai persyaratan penandatanganan perjanjian kerjasama.
- (2) Jaminan Pelaksanaan yang wajib diminta:
  - a. Jaminan Pelaksanaan pada masa perolehan pembiayaan dengan besaran 1%-5% dari penawaran nilai investasi Peserta; dan
  - b. Jaminan Pelaksanaan pada masa konstruksi dengan besaran 1%-5% dari nilai konstruksi.
- (3) Besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dikurangi secara bertahap sesuai dengan kemajuan Proyek KPBU sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama.

### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala ini.

BAB V  
PENGADAAN BADAN PENYIAPAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 36

Apabila diperlukan, Penyiapan dan Transaksi Proyek KPBU oleh PJPK dapat dilakukan bersama Badan Penyiapan.

Pasal 37

Pengadaan Badan Penyiapan meliputi:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

Paragraf 1

Persiapan Pengadaan Badan Penyiapan

Pasal 38

- (1) Persiapan Pengadaan Badan Penyiapan meliputi kegiatan :
  - a. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Badan Penyiapan oleh Tim KPBU dengan mempertimbangkan hasil studi pendahuluan;
  - b. penyusunan Dokumen Pengadaan yang terdiri dari Dokumen Prakualifikasi dan Dokumen Permintaan Proposal (*RfP*) oleh Panitia Pengadaan; dan
  - c. Persetujuan KAK dan Dokumen Pengadaan oleh PJPK.
- (2) Penyusunan Dokumen Pengadaan Badan Penyiapan dilakukan oleh Panitia Pengadaan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disetujui oleh PJPK.
- (3) KAK Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. latar belakang dan deskripsi Proyek KPBU;
  - b. ruang lingkup (*scope of work*) kegiatan Penyiapan dan Transaksi Proyek KPBU;
  - c. *output* kegiatan:
    - 1) Penyiapan dan Transaksi; atau
    - 2) Transaksi.
  - d. jadwal pelaksanaan Pengadaan;

- e. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - f. skema pembayaran kepada Badan Penyiapan Proyek KPBU.
- (4) Dokumen Prakualifikasi Badan Penyiapan sekurang-kurangnya memuat:
- a. latar belakang dan uraian singkat Penyiapan;
  - b. tujuan kegiatan;
  - c. objek dan ruang lingkup;
  - d. informasi penting terkait kegiatan;
  - e. persyaratan kualifikasi Peserta; dan
  - f. uraian proses kualifikasi termasuk jadwal, kriteria dan tata cara penilaian kualifikasi, bentuk dan format pengisian dokumen kualifikasi.
- (5) Dokumen Permintaan Proposal (*RfP*) Badan Penyiapan sekurang-kurangnya memuat:
- a. instruksi kepada Peserta memuat sekurang-kurangnya:
    - 1) informasi umum;
    - 2) informasi tentang Dokumen Permintaan Proposal (*RfP*);
    - 3) penyiapan dan penyampaian Dokumen Penawaran; dan
    - 4) proses evaluasi.
  - b. ketentuan pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran;
  - c. larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penipuan serta pertentangan kepentingan;
  - d. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - e. mekanisme pembayaran termasuk *success fee*;
  - f. rancangan perjanjian Penyiapan; dan
  - g. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Panitia Pengadaan untuk dicantumkan dan dipersyaratkan di dalam Dokumen Permintaan Proposal (*RfP*).

## Paragraf 2

### Pelaksanaan Pengadaan Badan Penyiapan

## Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Badan Penyiapan dilakukan oleh Panitia Pengadaan.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. Prakualifikasi; dan
  - b. Pemilihan

Paragraf 3  
Prakualifikasi Badan Penyiapan

Pasal 40

Persyaratan Peserta Prakualifikasi Pengadaan Badan Penyiapan:

- a. Peserta dapat berbentuk:
  - 1) Badan Usaha; atau
  - 2) lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional.
- b. Peserta sebagaimana dimaksud huruf a dapat berbentuk konsorsium;
- c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- d. memiliki pengalaman dan kemampuan dalam menyiapkan dan/atau membiayai Penyiapan Proyek KPBU;
- e. memenuhi kewajiban perpajakan;
- f. tidak sedang dalam pengampunan, pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- g. dalam hal PJK adalah BUMN/BUMD yang mendapatkan penugasan, Peserta bukan afiliasi dari PJK;
- h. dalam hal Peserta adalah lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional, kegiatan lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional termasuk di bidang pembiayaan;
- i. dalam hal Peserta berbentuk badan hukum asing, maka dokumen yang diterbitkan negara lain, yang akan dipergunakan di Indonesia dilegalisasi oleh notaris publik di negara dimana dokumen tersebut diterbitkan, dan dilegalisasi oleh kedutaan besar atau konsulat Indonesia, untuk membuktikan salinan dokumen tersebut sesuai dengan aslinya; dan
- j. dalam hal Peserta adalah badan usaha internasional atau lembaga/institusi/organisasi internasional dengan tetap mengedepankan Prinsip Pengadaan yang baik, serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Tahapan Prakualifikasi sekurang-kurangnya meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. pengumuman dan undangan Prakualifikasi dengan melampirkan dokumen kualifikasi;
  - b. penjelasan gambaran umum Proyek KPBU, ruang lingkup (*scope of work*) kegiatan dan Dokumen Prakualifikasi;
  - c. pemasukan dokumen kualifikasi;
  - d. evaluasi kualifikasi;
  - e. penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi; dan
  - f. sanggahan kualifikasi.

- (2) Penilaian kualifikasi dalam tahapan Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pemenuhan syarat administrasi;
  - b. kemampuan teknis; dan
  - c. kemampuan keuangan.

#### Pasal 42

- (1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
- a. Tidak ada Peserta yang memasukkan dokumen kualifikasi; atau
  - b. Prakualifikasi tidak menghasilkan Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi;
  - c. Sanggahan dinyatakan benar oleh PJPK dengan materi :
    - 1) dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan prakualifikasi dinyatakan benar; atau
    - 2) Dokumen Prakualifikasi tidak sesuai dengan Peraturan Kepala ini.
- (2) Dalam hal Prakualifikasi gagal, maka PJPK meninjau penyebab kegagalan
- (3) Berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PJPK dapat melakukan evaluasi ulang atau Prakualifikasi ulang

#### Paragraf 4

#### Pemilihan Badan Penyiapan

#### Pasal 43

Pemilihan Badan Penyiapan dilakukan dengan Seleksi.

#### Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Seleksi Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, sekurang-kurangnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyampaian Dokumen Penawaran menggunakan metode Dua Sampul; dan
  - b. evaluasi Dokumen Penawaran menggunakan metode Kualitas atau metode Kualitas dan Biaya.
- (2) Seleksi terhadap Badan Usaha atau lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional sebagai Badan Penyiapan dengan menggunakan metode Kualitas, sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. undangan kepada Peserta dengan melampirkan Dokumen Permintaan Proposal (*RfP*);
  - b. pemberian penjelasan;



- c. pemasukan Dokumen Penawaran;
  - d. pembukaan dan evaluasi Dokumen penawaran Sampul I;
  - e. penetapan peringkat teknis;
  - f. pemberitahuan dan pengumuman peringkat teknis;
  - g. sanggahan;
  - h. undangan pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;
  - i. pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II;
  - j. negosiasi;
  - k. penerbitan Berita Acara Hasil Seleksi;
  - l. penetapan pemenang;
  - m. penunjukan Badan Penyiapan; dan
  - n. penandatanganan perjanjian Penyiapan.
- (3) Seleksi terhadap Badan Usaha atau lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional sebagai Badan Penyiapan dengan menggunakan metode Kualitas dan Biaya, sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. undangan kepada Peserta dengan melampirkan Dokumen Permintaan Proposal (*RfP*);
  - b. pemberian penjelasan;
  - c. pemasukan Dokumen Penawaran;
  - d. pembukaan dan evaluasi Dokumen penawaran Sampul I;
  - e. penetapan peringkat teknis;
  - f. pemberitahuan dan pengumuman peringkat teknis;
  - g. undangan pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;
  - h. pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II;
  - i. pemberitahuan hasil evaluasi Dokumen Penawaran;
  - j. negosiasi;
  - k. penerbitan Berita Acara Hasil Seleksi;
  - l. penetapan pemenang;
  - m. pemberitahuan dan pengumuman pemenang;
  - n. sanggahan;
  - o. penunjukan Badan Penyiapan; dan
  - p. penandatanganan perjanjian Penyiapan.

#### Pasal 45

- (1) Seleksi dinyatakan gagal dalam hal :
- a. tidak ada Peserta yang memasukan dokumen penawaran;
  - b. Seleksi tidak menghasilkan pemenang;
  - c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti persaingan tidak sehat; atau
  - d. sanggahan dinyatakan benar oleh PJPK dengan materi:
    - 1) dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan seleksi dinyatakan benar oleh pihak berwenang; atau
    - 2) Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Kepala ini.

- (2) Dalam hal Seleksi gagal maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan/atau menindaklanjuti dengan:
  - a. menugaskan Panitia Pengadaan melakukan seleksi ulang; atau
  - b. menghentikan proses Seleksi.

#### Pasal 46

Tata cara lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Badan Penyiapan diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala ini.

### BAB VI

#### PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

#### Pasal 47

- (1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan Pengadaan Badan Penyiapan dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) LKPP mengembangkan sistem Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan Pengadaan Badan Penyiapan serta menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan secara elektronik.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 48

- (1) Pengadaan yang sedang dilaksanakan dan telah memasuki kegiatan pemilihan sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini, tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada Peraturan sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini.
- (2) Pengadaan yang sedang dilaksanakan dan belum ada Pengumuman Hasil Prakualifikasi, maka prosesnya tetap dilanjutkan sampai dengan diselesaikannya proses Prakualifikasi dengan berpedoman kepada Peraturan sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini. Untuk selanjutnya proses pemilihannya berpedoman pada Peraturan Kepala ini.
- (3) Perjanjian/Kontrak dalam rangka KPBU yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 49

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR